

PELAKSANAAN KEWENANGAN ATRIBUTIF DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI DALAM PENEGAKAN KETERTIBAN TRANSPORTASI JALAN

Hana Sybil Vania Mendrofa, Putu Riski Ananda Kusuma, Yarniwati Gulo

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : hana@student.undiksha.ac.id, Pkusuma@undiksha.ac.id,
titingulo@yahoo.co.id

ABSTRAK

Terwujudnya sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar sangat bergantung pada efektivitas pemenuhan persyaratan transportasi. Sebagai instansi daerah, Dinas Perhubungan menjalankan fungsi pengawasan, pengaturan, dan penindakan di bidang transportasi jalan sesuai dengan kewenangan atributif yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut menunjukkan dinamika yuridis yang tidak terlepas dari faktor normatif maupun empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika yuridis kewenangan atributif Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli dalam penegakan ketertiban transportasi jalan serta menelaah berbagai permasalahan yang dihadapi dalam tataran implementasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang didukung oleh peraturan-undangan dan konseptualisasi dimana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan atributif Dinas Perhubungan secara normatif telah diatur dengan jelas, namun dalam implementasinya pelaksanaan tugas masih terhambat oleh sejumlah tantangan, antara lain minimnya ketersediaan sumber daya, kurangnya kepatuhan masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi. Dinamika ini berimplikasi pada belum optimalnya penegakan ketertiban transportasi jalan di Kota Gunungsitoli. Oleh sebab itu, perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kepekaan hukum masyarakat, serta sinergi antar instansi guna terciptanya kepatuhan hukum yang optimal.

Kata Kunci: kewenangan atributif, hukum administrasi, Dinas Perhubungan, transportasi jalan, penegakan hukum.

ABSTRACT

The realization of a safe, orderly, and smooth traffic system is highly dependent on the effectiveness of fulfilling transportation requirements. As a regional agency, the Transportation Agency carries out the functions of supervision, regulation, and enforcement in the field of road transportation in accordance with the attributive authority mandated by laws and regulations. However, in practice, the exercise of this authority shows juridical dynamics that are inseparable from normative and empirical factors. This study aims to analyze the juridical dynamics of the attributive authority of the Gunungsitoli City Transportation Office in enforcing road transportation order and examine various problems faced at the implementation level. This study uses an empirical juridical method supported by regulations and conceptualization where data is collected through literature studies and field interviews. The results of the study show that the attributive authority of the Transportation Agency has been normatively regulated, but in its implementation the implementation of tasks is still hampered by a number of challenges, including the lack of availability of resources, lack of community compliance, and lack of optimal coordination between agencies. This dynamic has implications for the non-optimal enforcement of road transportation order in Gunungsitoli City. Therefore, it is necessary to strengthen

institutional capacity, increase public legal sensitivity, and synergy between agencies to create optimal legal compliance.

Keywords: *Attributive authority, administrative law, Transportation Agency, road transportation, law enforcement.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai *rechtsstaat* (negara hukum) memberikan mandat konstitusional kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan publik serta fungsi regulasi (Muklis, 2026:1). Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah menerima mandat untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk sektor transportasi jalan, secara mandiri. Hal ini memberikan pemerintah daerah diskresi penuh untuk menetapkan kebijakan yang adaptif terhadap karakteristik dan kebutuhan unik wilayah masing-masing (Puspitaningrum, 2024:40). Sebagai salah satu motor penggerak ekonomi di Kepulauan Nias, Kota Gunungsitoli turut dipengaruhi oleh dinamika perkembangan tersebut. Peningkatan aktivitas ekonomi yang diikuti oleh pertumbuhan volume kendaraan menimbulkan tantangan sosiologis berupa rendahnya tingkat kepatuhan hukum pengguna jalan, sehingga menjadikan penegakan ketertiban transportasi sebagai isu yang krusial. Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang transportasi jalan. Secara yuridis, keabsahan setiap tindakan pemerintahan sangat ditentukan oleh sumber kewenangan yang dimilikinya.

Landasan kewenangan dalam administrasi negara diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing memiliki mekanisme hukum tersendiri. Kewenangan atributif menjadi fokus utama dalam kajian ini karena merupakan kewenangan asli yang diberikan langsung oleh pembentuk undang-undang kepada organ pemerintahan, sehingga melekat secara inheren dan menjadi landasan pada tindakan administratif yang dilakukan (Selfianus, 2026:30). Landasan hukum bagi kewenangan Dinas Perhubungan dalam mengatur lalu lintas dan angkutan jalan sudah diatur dengan jelas dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 serta aturan pelaksanaannya. Namun, terdapat celah yang lebar antara harapan regulasi (*das sollen*) dan kenyataan praktik di lapangan (*das sein*). Kondisi ini tercermin pada penegakan hukum transportasi di Kota Gunungsitoli yang masih terkendala oleh berbagai dinamika, baik yang bersifat yuridis maupun permasalahan di lapangan.

Kendala tersebut berkaitan langsung dengan kompleksitas koordinasi antar instansi, khususnya dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, potensi ketidakjelasan batasan kewenangan serta lemahnya implementasi sanksi administratif turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum di bidang transportasi jalan.

Situasi ini tidak hanya mengakibatkan rendahnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, tetapi juga secara signifikan menggerus wibawa pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi regulasi dan penegakan hukum. Dengan demikian, diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk memahami bagaimana kewenangan atributif tersebut dikonstruksikan secara normatif dan diimplementasikan dalam praktik. Bertolak dari paparan latar belakang di atas, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara mendalam dinamika yuridis kewenangan atributif Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli dalam penegakan ketertiban transportasi jalan.

Kajian ini mencakup dua dimensi pokok, yaitu analisis normatif terhadap landasan hukum dan konstruksi kewenangan atributif dalam perspektif hukum administrasi negara, serta analisis empiris terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut di lapangan beserta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Dengan mengeksplorasi kedua aspek tersebut secara mendalam, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan disiplin hukum administrasi negara, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan strategis demi menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, serta memiliki kepastian hukum di Kota Gunungsitoli.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan kewenangan atributif Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli dalam penegakan ketertiban transportasi jalan menurut hukum administrasi negara?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan atributif Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli dalam penegakan ketertiban transportasi jalan di lapangan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis-empiris dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Ishaq, 2020:70). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan landasan yuridis kewenangan atributif Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli serta mengidentifikasi dinamika pelaksanaan yang memengaruhi efektivitas penegakan regulasi transportasi jalan di lapangan.

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, sementara data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dokumen hukum daerah Kota Gunungsitoli, serta literatur hukum relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum. Analisis ini berfokus pada interpretasi hukum dan fakta empiris berdasarkan referensi serta kondisi terkini dalam lima tahun terakhir untuk memperoleh perspektif modern mengenai kepastian hukum dan efektivitas birokrasi dalam penegakan ketertiban transportasi.

Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi sinkronisasi regulasi, mengevaluasi implementasi wewenang oleh aparat di lapangan dalam merespons dinamika sosial-masyarakat, serta menentukan kendala-kendala yang menghambat penegakan hukum. Kajian ini diharapkan menyumbangkan kontribusi teoritis dan praktis bagi studi Hukum Administrasi Negara, terkhusus untuk memperkuat sinergi kelembagaan dan efektivitas kewenangan atributif di tingkat daerah.

PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Atributif Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli

Merujuk pada hierarki perundang-undangan di Indonesia, kewenangan atributif Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli dalam penegakan hukum transportasi jalan berpijak pada ketentuan utama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Aturan ini menempatkan negara sebagai pihak yang harus mengemban kewajiban dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dengan fungsi

pembinaan yang diampu oleh pemerintah (Hutagalung, 2021:127). Di tataran pemerintah daerah, urusan ini dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada lingkup lokal, mandat tersebut dijabarkan melalui regulasi daerah mengenai struktur organisasi perangkat daerah. Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli. Perda ini memberikan dasar hukum bagi eksistensi dinas sebagai instansi pelaksana yang mengampu urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan (Rosyadi & Baidawi, 2022:4).

Merujuk pada asas otonomi dan tugas pembantuan, Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli bertugas melaksanakan urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangannya di bidang perhubungan. Penegakan ketertiban transportasi jalan oleh dinas ini mencakup aspek-aspek fungsional sesuai indikator kinerja utama (IKU) organisasi, seperti pengendalian keselamatan angkutan jalan dan pemenuhan standar kelaikan kendaraan bermotor melalui pengujian berkala.

Kewenangan atributif ini mencakup fungsi pembinaan, pembangunan, pengaturan, dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana transportasi. Dinas Perhubungan memiliki mandat untuk melakukan pengaturan dan merekayasa lalu lintas, memastikan syarat jalan kendaraan bermotor (melalui uji KIR), serta mengeluarkan perizinan bagi angkutan umum yang beroperasi di wilayah administratif Kota Gunungsitoli.

Terdapat batasan kewenangan yang sangat definitif antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian (Polri). Polri berwenang dalam hal registrasi kendaraan, penegakan hukum pidana lalu lintas, dan edukasi keselamatan, sementara Dinas Perhubungan fokus pada pengawasan teknis, kelaikan sarana, serta manajemen operasional angkutan. Pelaksanaan kewenangan di lapangan merupakan manifestasi nyata dari norma hukum yang telah ditetapkan (Lestari & Haerani, 2025:34). Di Kota Gunungsitoli, implementasi penegakan ketertiban transportasi jalan dilakukan melalui serangkaian kegiatan operasional yang melibatkan pengecekan dokumen, pemeriksaan fisik kendaraan, hingga koordinasi lintas sektoral untuk menangani pelanggaran berat.

Pelaksanaan Kewenangan Atributif Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli Dalam Penegakan Ketertiban Transportasi Jalan Di Lapangan

Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan yang paling menonjol di Kota Gunungsitoli adalah penertiban praktik pelanggaran lalu lintas terkait kendaraan angkutan barang yang melebihi ketentuan dimensi dan beban muatan, yang lazim disebut sebagai *Over Dimension Over Loading* (ODOL). Praktik ODOL dianggap sebagai ancaman serius karena menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dan meningkatnya risiko kecelakaan fatal (Ulfah & Asriati, 2025:3). Pada Maret 2022, Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli melancarkan operasi penindakan tegas terhadap truk-truk ODOL yang beroperasi di wilayah tersebut. Operasi ini dipusatkan di lokasi strategis seperti Parkiran Eks Pelindo dan Pelabuhan Lama. Mengingat Gunungsitoli adalah pintu masuk utama barang ke Pulau Nias melalui jalur laut, pengawasan di area pelabuhan menjadi kunci dalam mengendalikan beban jalan. Dalam pelaksanaan operasi ini, Dinas Perhubungan mengerahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LLAJ yang

berkoordinasi erat dengan personel Satlantas Polres Nias, Polisi Militer, dan UPT Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Sinergi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan atributif di lapangan tidak dapat dilakukan secara terisolasi.

Kehadiran unsur kepolisian dan militer memberikan jaminan keamanan bagi petugas Dishub saat menghadapi resistensi dari supir atau pemilik kendaraan. Selain penertiban statis di satu titik, petugas juga melakukan patroli keliling dengan kendaraan roda dua dan roda empat untuk mendeteksi truk ODOL yang parkir sembarangan atau melakukan bongkar muat di tempat yang tidak semestinya, yang sering kali menjadi penyebab kemacetan arus lalu lintas. Fungsi lain dari pelaksanaan kewenangan adalah pemeriksaan terhadap bukti lulus uji kendaraan bermotor (Pratiwi dkk., 2024:43). Setiap kendaraan angkutan umum dan barang wajib menjalani pengujian berkala setiap enam bulan sekali. Di lapangan, petugas Dinas Perhubungan memeriksa kelengkapan Buku Uji atau kartu uji elektronik (BLU-e) serta masa berlakunya. Berdasarkan data IKU Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli, target pemenuhan standar keselamatan angkutan umum diukur dari jumlah kendaraan yang diuji secara rutin.

Keberhasilan pelaksanaan kewenangan ini tercermin pada persentase kendaraan yang layak jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang beroperasi. Jika ditemukan kendaraan yang tidak lulus uji namun tetap beroperasi, petugas memiliki wewenang untuk menunda pengoperasian kendaraan tersebut atau menyita surat tanda lulus ujinya. Dinas Perhubungan juga memiliki kewenangan dalam mengatur pergerakan angkutan umum agar tetap berada pada trayek yang diizinkan (Daivi & Suryani, 2022:371). Penegakan ketertiban mencakup pengawasan terhadap angkutan kota yang wajib masuk ke dalam terminal dan tidak ngetem di sembarang tempat yang dapat mengganggu kelancaran jalan.

Di Gunungsitoli, penertiban kendaraan angkutan penumpang umum sering dilakukan secara rutin, terutama pada masa-masa sibuk seperti mudik hari raya untuk menjamin keselamatan penumpang. Pelaksanaan tugas ini sering kali menghadapi tantangan sosial, seperti keberadaan kendaraan "plat hitam" yang dipergunakan untuk angkutan umum ilegal. Dalam perspektif hukum administrasi, hal ini merupakan pelanggaran izin penyelenggaraan angkutan. Petugas lapangan harus melakukan pendekatan persuasif sekaligus represif untuk memastikan bahwa hanya kendaraan resmi yang beroperasi demi perlindungan asuransi dan kepastian layanan bagi masyarakat. Sebagai instrumen pendukung pelaksanaan kewenangan, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kota Gunungsitoli memegang peranan vital sebagai wadah sinergi stakeholders. Forum ini berperan sebagai wadah untuk menyelaraskan tugas pokok setiap instansi penyelenggara LLAJ, mengkaji berbagai permasalahan terkait lalu lintas dan angkutan jalan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah. Pada Februari 2026, Wakil Walikota Gunungsitoli secara resmi membuka Forum LLAJ tahunan yang dihadiri oleh berbagai unsur seperti Sekda, Polres Nias, Satpol PP, Dinas PU, serta perwakilan akademisi.

Materi yang dibahas dalam forum ini sangat beragam dan aplikatif, mulai dari penataan lalu lintas di kawasan pasar tradisional hingga penanganan akses jalan yang terdampak bencana alam seperti tanah longsor. Melalui forum ini, aspirasi masyarakat dapat disalurkan dan ditindaklanjuti dengan tindakan nyata di lapangan, sehingga penegakan ketertiban tidak hanya bersifat satu arah (*top-down*), tetapi juga partisipatif.

Penegakan ketertiban transportasi di Kota Gunungsitoli pada dasarnya memiliki landasan dan mekanisme operasional yang cukup jelas, akan tetapi dalam praktiknya menghadapi berbagai hambatan yang bersifat sistemis dan teknis. Salah satu kendala utama terletak pada

keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang belum memadai, sehingga Dinas Perhubungan kerap hanya mampu memberikan teguran tanpa penindakan hukum yang tegas. Di sisi lain, keterbatasan anggaran daerah turut menghambat pengadaan sarana pengawasan modern seperti jembatan timbang, yang menyebabkan deteksi pelanggaran kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) masih dilakukan secara manual dan kurang akurat. Minimnya pemeliharaan rambu dan marka jalan juga semakin memperlemah efektivitas penegakan aturan di lapangan.

Selain itu, terdapat hambatan teknis berupa praktik penyimpangan dalam uji kelayakan kendaraan, di mana kendaraan yang tidak layak jalan disiasati agar lolos uji KIR secara sementara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada tahap administratif, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan di jalan raya. Tantangan lain adalah rendahnya kepatuhan hukum masyarakat, yang sering menganggap pelanggaran lalu lintas sebagai hal sepele. Akibatnya, tidak jarang terjadi resistensi bahkan konflik antara pengemudi dan petugas, yang memperlihatkan tingginya risiko dalam pelaksanaan tugas penertiban. Kurangnya koordinasi antarinstansi juga turut menjadi faktor penghambat, terutama dalam pelaksanaan operasi gabungan yang belum sepenuhnya sinkron.

Lebih jauh, lemahnya penegakan hukum transportasi berdampak luas terhadap berbagai sektor, termasuk ketahanan infrastruktur jalan dan stabilitas ekonomi daerah. Kendaraan ODOL yang tidak tertib mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan beban biaya perbaikan, yang pada akhirnya berdampak pada distribusi logistik dan harga barang di masyarakat. Dari perspektif hukum administrasi negara, kejelasan kewenangan menjadi penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi petugas, sekaligus menuntut profesionalitas agar setiap tindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam konteks pembangunan wilayah, transportasi yang tertib berperan strategis sebagai penunjang aktivitas ekonomi, sehingga ketidaktertiban justru akan menurunkan efisiensi dan daya saing daerah.

Maka dari itu, perlunya langkah strategis yang komprehensif, seperti pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pengawasan, peningkatan kapasitas dan jumlah PPNS, optimalisasi anggaran untuk prasarana transportasi, penguatan koordinasi antarinstansi, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu membentuk sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan mendukung pembangunan di Kota Gunungsitoli.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan kewenangan atributif Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli dalam penegakan ketertiban transportasi jalan sudah memiliki hukum yang kuat, baik di tingkat nasional melalui UU No. 22 Tahun 2009 dan UU No. 23 Tahun 2014, maupun di tingkat daerah melalui Perda No. 8 Tahun 2016. Kewenangan ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari pengaturan teknis kelayakan kendaraan hingga manajemen operasional lalu lintas.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, Dinas Perhubungan telah berupaya menjalankan kewenangannya melalui tindakan nyata seperti penertiban truk ODOL, pemeriksaan KIR, dan koordinasi melalui Forum LLAJ. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh keterbatasan SDM, anggaran, infrastruktur, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sinergi lintas sektoral dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci utama untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di masa depan. Penegakan ketertiban transportasi jalan bukan

hanya soal kepatuhan terhadap aturan, melainkan investasi strategis untuk menjamin keselamatan publik dan kelancaran roda ekonomi di Kota Gunungsitoli.

Rekomendasi

Perlunya penegakan hukum transportasi melalui pendekatan yang terintegrasi antara aspek regulasi, kelembagaan, dan teknologi. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli, perlu meningkatkan kapasitas dan jumlah PPNS agar kewenangan penindakan dapat dijalankan secara optimal dan tidak hanya bersifat persuasif. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi seperti digitalisasi uji KIR dan sistem pengawasan berbasis elektronik menjadi penting untuk meminimalkan praktik penyimpangan.

Selanjutnya optimalisasi anggaran daerah harus diarahkan pada penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, termasuk alat timbang kendaraan dan perlengkapan jalan yang memadai. Penguatan koordinasi antarinstansi melalui forum lalu lintas juga perlu ditingkatkan agar penegakan hukum berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Terakhir, diperlukan upaya sosialisasi yang berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ishaq. (2020). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Puspitaningrum, J. (2025). *Hukum Pemerintahan Daerah dan Otonomi Khusus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Selfianus Laritmas, S. H. (2026). *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERKEMBANGANNYA: Analisis Komprehensif tentang Teori, Regulasi, dan Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.

Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Daivi, K. I. S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Fungsi pengawasan dinas perhubungan dalam penertiban tarif angkutan di Provinsi Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 370-378.

Hutagalung, R. D. (2021). Model Pertanggungjawaban Pidana Pada Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Philosophia Law Review*, 1(2), 126-150.

Lestari, B. F. K., & Haerani, R. (2025). Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 33-41.

Muklis, M. (2026). Kewenangan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 1-6.

- Pratiwi, I. A. W. K., Pitriyantini, P. E., Dharma, I. B. W., & Pramana, I. G. A. Y. T. (2024). Analisis yuridis terhadap penegakan hukum pelanggaran pengujian kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan dan Kebudayaan*, 2(1), 38-44.
- Rosyadi, D. L., Elsi, S. D., & Baidawi, A. (2022). *Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Dalam Perizinan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Ulfah, S., & Asriati, A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Angkutan Umum Over Dimension Over Loading Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Maros. *Legal Dialogica*, 1(1).